



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JAPAR, laki-laki, wiraswasta, lahir di Kekiling, tanggal 12 Februari 1971, beralamat di Desa Kekiling RT 016/002 Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon adalah Japarudin, tanggal lahir 13 Oktober 1961 berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 286/26/IX/80 dikeluarkan ,tanggal 15 September 1980 dan KK No. 1801092203084612 dan SIM C;
2. Bahwa Nama Japar adalah Nama panggilan Pemohon, yang biasa di panggil oleh keluarga dan teman Pemohon;
3. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP;
4. Bahwa ketika pemohon membuat KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 1801091202710002 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Nama , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Nama, tanggal bulan dan tahun lahir pada KTP , yang semula Nama Japar tanggal 12 Februari 1971 Di ubah Menjadi japarudin tanggal 13 Oktober 1961;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla



6. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah adalah Japarudin, tanggal lahir 13 Oktober 1961 berdasarkan Kutipan Akta nikah No. 286/26/IX/80 dikeluarkan ,tanggal 15 September 1980 dan KK No. 1801092203084612 dan SIM C ;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama, tanggal bulan dan tahun lahir pada KTP NIK 1801091202710002 , yang semula Nama Japar tanggal 12 Februari 1971 Di ubah Menjadi japarudin tanggal 13 Oktober 1961;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nasrul dan Muslim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*)



untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kekiling RT 016/002 Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK. 1801091202710002 tertanggal 01-08-2012, menerangkan bahwa nama JAPAR lahir di KEKILING, 12 FEBRUAI 1971;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801092203084612 tertanggal 31-03-2011 menerangkan bahwa nama JAPARUDIN lahir di KEKILING, 13 OKTOBER 1961;
- **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda tertanggal 16 September 1980, menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 1980 telah berlangsung akad nikah antara JAPARUDIN dan SURYATI;
- **Bukti P-4**, berupa Surat Ijin Mengemudi C (SIM) Nomor 611025270318 tertanggal 03-08-2017, menerangkan bahwa nama JAPARUDIN, lahir di KEKILING, 13 OKTOBER 1961;
- **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 472/056/SKBN/VII.06.02/IV/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kekiling tertanggal 5 April 2021, menerangkan bahwa nama JAPAR yang lahir di Kekiling, 12 Februari 2021 yang tertera pada E-KTP dengan nama JAPARUDIN yang lahir di Kekiling, 13 Oktober 1961 merupakan identitas satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kekiling, 13 Oktober 1961 dengan nama **JAPARUDIN**;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Mujur (Ayah) dan Roinah (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suryati pada tanggal 15 September 1980;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) (bukti P-1) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) disebutkan nama **JAPAR** lahir di Kekiling, **tanggal 12 Februari 1971** sementara pada Kartu Keluarga (Bukti P-2), Kutipan Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla



Nikah (Bukti P-3) dan Surat Ijin Mengemudi (Bukti P-4) yang Pemohon miliki disebutkan nama **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**;

- Bahwa antara **JAPAR** lahir di Kekiling, **tanggal 12 Februari 1971** yang tercantum dala Kartu Tanda Penduduk (P-1) dengan **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961** adalah orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5);
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2004;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan kemudian disesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki berupa Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (Bukti P-3) dan Surat Ijin Mengemudi (bukti P-4) dari nama **JAPAR** lahir di Kekiling, **tanggal 12 Februari 1971**, menjadi **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sehingga permohonan penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dari nama **JAPAR** lahir di Kekiling, **tanggal 12 Februari 1971**, menjadi **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan **JAPAR** lahir di Kekiling, **tanggal 12 Februari 1971**, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan/penetapan ini yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **JAPARUDIN** lahir di Kekiling, **tanggal 13 Oktober 1961**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan/atau dokumen kependudukan lain atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Maisanti, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi.....	:	<u>Rp12.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp123.000,00;

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)